

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH: PELUANG, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI TERHADAP KEUANGAN ISLAM (SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

Fionaldo Alfindani^{1*}, Muhammad Andrean Nh¹, Ansori²

Universitas At-Taqwa, Bondowoso^{*,1,2}

feonaldo2@gmail.com^{*}

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) has driven significant transformation across economic sectors, including the Islamic economy and Islamic finance. Prior systematic reviews have generally examined AI adoption in conventional finance and Islamic finance as separate streams, leaving the interaction between AI-driven opportunities and challenges and the maqashid al-Shariah framework analytically underexplored (research gap). This study addresses that gap by offering an integrated, maqashid-based synthesis of AI opportunities, challenges, and governance implications in Islamic finance (novelty), through a systematic literature review of national and international scholarly publications from 2018 to 2026, the end year reflecting the inclusion of recent advance-access and early-view articles available at the time of writing. The findings indicate that AI opens substantial opportunities in operational efficiency, risk management and fraud detection, personalized financial services, Shariah-compliant investment screening, support for contemporary fatwa formulation, and expanded financial inclusion. Conversely, AI adoption faces challenges related to Shariah compliance stemming from algorithmic opacity (the black box problem), potential algorithmic bias, data and cybersecurity risks, digital literacy gaps, and the absence of a regulatory framework specifically governing the integration of AI with maqashid al-Shariah. These findings underscore the need for cross-disciplinary collaboration among technology developers, Islamic economists, Shariah supervisory boards, and financial authorities to formulate ethical and Shariah-compliant AI governance. Practically, the study recommends adopting a "Shariah compliance by design" approach and developing explainable-AI (XAI) based audit mechanisms so that algorithmic decisions in Islamic financial institutions remain traceable and accountable to Shariah supervisory boards, ensuring that the digital transformation of Islamic finance remains grounded in the values of justice, welfare, and Shariah compliance.

Keywords: Artificial Intelligence, Islamic Economics, Islamic Finance, Maqashid Al-Shariah, Digital Transformation

Abstrak

Perkembangan pesat artificial intelligence (AI) telah mendorong transformasi signifikan pada berbagai sektor perekonomian, termasuk ekonomi syariah dan keuangan Islam. Kajian sistematis terdahulu umumnya membahas adopsi AI pada keuangan konvensional dan keuangan syariah secara terpisah, sehingga interaksi antara peluang dan tantangan AI dengan kerangka maqashid syariah belum banyak dikaji secara terintegrasi (research gap).

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan sintesis terintegrasi berbasis *maqashid syariah* atas peluang, tantangan, dan implikasi tata kelola AI dalam keuangan Islam (*novelty*), melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) atas publikasi ilmiah nasional dan internasional periode 2018–2026, rentang akhir tahun dipilih untuk turut mencakup artikel *advance-access/early-view* terbaru yang tersedia pada saat naskah ini disusun. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI membuka peluang besar dalam efisiensi operasional, manajemen risiko dan deteksi kecurangan, personalisasi layanan keuangan, penyaringan investasi berbasis syariah, dukungan proses fatwa kontemporer, serta perluasan inklusi keuangan. Di sisi lain, penerapan AI dihadapkan pada tantangan kepatuhan syariah akibat sifat algoritma yang tidak transparan (*black box*), potensi bias algoritmik, risiko keamanan data dan siber, kesenjangan literasi digital, serta kekosongan kerangka regulasi yang secara khusus mengatur integrasi AI dengan prinsip *maqashid syariah*. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya kolaborasi lintas disiplin antara pengembang teknologi, ekonom syariah, dewan pengawas syariah, dan otoritas keuangan dalam merumuskan tata kelola AI yang etis dan sesuai syariah. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pendekatan “*Shariah compliance by design*” serta pengembangan mekanisme audit berbasis *explainable AI (XAI)* agar keputusan algoritmik pada lembaga keuangan syariah tetap dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan kepada dewan pengawas syariah, sehingga transformasi digital keuangan Islam tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Ekonomi Syariah, Keuangan Islam, *Maqashid Syariah*, Transformasi Digital

A. PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental cara industri keuangan beroperasi. Teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) kini menjadi salah satu pendorong utama transformasi tersebut, khususnya dalam sektor perbankan dan jasa keuangan yang menuntut kecepatan, akurasi, dan personalisasi layanan yang tinggi. Kajian sistematis terhadap literatur perbankan menunjukkan bahwa penerapan AI dan *machine learning* telah mengubah secara mendasar pola pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan interaksi lembaga keuangan dengan nasabahnya (Kalyani & Gupta, 2023). Tren ini turut merambah pada layanan penasihat keuangan berbasis AI (*AI-powered financial advisory*) yang semakin banyak diadopsi lembaga keuangan global sebagai instrumen efisiensi dan personalisasi (Zhu, Vigren, & Söderberg, 2024).

Fenomena ini juga berlaku pada industri keuangan syariah. Pertumbuhan aset keuangan syariah global dalam satu dekade terakhir sejalan dengan meningkatnya tuntutan efisiensi, transparansi, dan daya saing terhadap sistem keuangan konvensional yang telah lebih dahulu mengadopsi teknologi finansial secara masif (Qudah, Malahim, Airout, Alomari, Hamour, & Alqudah, 2023). Studi bibliometrik terbaru mengonfirmasi adanya peningkatan tren riset mengenai integrasi AI ke dalam keuangan syariah sejak 2017, dengan lonjakan signifikan pada publikasi setelah 2021

yang banyak membahas keterkaitan AI dengan inovasi produk, integrasi blockchain, dan keberlanjutan tata kelola lembaga keuangan Islam (Azwar, Usman, & Possumah, 2026). Laporan indeks AI global turut mencatat peningkatan investasi dan adopsi teknologi AI lintas sektor secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada sektor jasa keuangan (Maslej et al., 2024), yang memperkuat urgensi bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak tertinggal dalam adopsi teknologi tersebut.

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang relatif bebas nilai, keuangan Islam beroperasi di bawah kerangka *maqashid syariah* yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan sebagai tujuan tertinggi setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan AI dalam ekonomi syariah tidak dapat dinilai semata dari aspek efisiensi teknis, tetapi juga harus dikaji dari sisi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan riba, *gharar*, serta *maisir* (Nabilah Wafa' Mohd Najib, Basarud-din, & Fazial, 2025). Beberapa kajian bahkan menegaskan bahwa etika AI dalam perspektif *maqashid syariah* menjadi prasyarat mendasar sebelum teknologi tersebut dapat diintegrasikan secara sah ke dalam praktik keuangan Islam (Habib, 2025).

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti aspek AI dalam keuangan Islam dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pemetaan bibliometrik berbasis Scopus menunjukkan pertumbuhan volume publikasi AI-keuangan Islam namun cenderung berhenti pada level deskriptif tren sitasi tanpa menyintesis implikasi tata kelola (Azwar, Usman, & Abdullah, 2025). Kajian hukum komparatif menyoroti kekosongan regulasi AI pada industri keuangan syariah di beberapa yurisdiksi Asia Tenggara, namun berfokus pada aspek legal-formal dan belum menghubungkannya secara eksplisit dengan kerangka *maqashid syariah* sebagai basis etis (Arsyad, Kharisma, & Wiwoho, 2025). Sementara itu, kajian etika AI dari perspektif *maqashid syariah* cenderung bersifat filosofis-normatif dan belum memetakan secara sistematis peluang aplikatif AI di berbagai lini bisnis keuangan Islam (Habib, 2025).

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga keterbatasan utama pada literatur terdahulu: (1) kajian bibliometrik menjelaskan tren riset namun tidak menyintesis peluang, tantangan, dan implikasi secara terintegrasi; (2) kajian hukum berfokus pada aspek regulasi tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluasi; dan (3) kajian etika bersifat normatif-filosofis tanpa pemetaan aplikatif lintas lini bisnis keuangan Islam. Kesenjangan (*research gap*) inilah yang mendasari penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis terintegrasi yang menghubungkan tiga tema yaitu peluang, tantangan, dan implikasi AI dalam satu kerangka analisis berbasis *maqashid syariah*, sekaligus merumuskan pergeseran paradigma dari “AI compliance by design” menjadi “*Shariah compliance by design*” sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan tata kelola AI di lembaga keuangan Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah dalam tiga hal. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperluas kerangka *maqashid syariah* sebagai instrumen evaluasi teknologi finansial, bukan hanya instrumen evaluasi produk keuangan. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menyusun sintesis tematik yang dapat dijadikan basis bagi kajian empiris lanjutan. Ketiga, secara praktis, penelitian ini merumuskan rekomendasi konkret termasuk mekanisme audit berbasis *explainable AI* (XAI) yang dapat digunakan regulator dan lembaga keuangan syariah dalam merancang tata kelola AI yang sesuai syariah.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi peluang penerapan AI dalam transformasi ekonomi syariah; (2) menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengintegrasian AI ke dalam sistem keuangan Islam; dan (3) merumuskan implikasi teoretis dan praktis penerapan AI terhadap pengembangan keuangan Islam ke depan, khususnya dalam konteks tata kelola dan kepatuhan syariah.

Research Questions (RQ) yang dijawab dalam kajian ini:

- RQ1:** Bagaimana peluang penerapan *artificial intelligence* (AI) dalam transformasi ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan literatur yang ada?
- RQ2:** Tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengintegrasian AI ke dalam sistem keuangan Islam, khususnya dari sudut pandang kepatuhan terhadap *maqashid syariah*?
- RQ3:** Bagaimana implikasi teoretis dan praktis penerapan AI terhadap pengembangan tata kelola dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam ke depan?

B. LANDASAN TEORI

1. Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam melakukan proses berpikir, belajar, menganalisis, mengambil keputusan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan secara otomatis. AI memanfaatkan kombinasi algoritma, *machine learning*, *deep learning*, *natural language processing* (NLP), *computer vision*, dan big data untuk menghasilkan keputusan yang semakin akurat berdasarkan pola data yang tersedia (Hashmi & Ashraf, 2025).

Menurut Guellil dan Bouri (2024), AI tidak lagi dipandang sebagai sekadar teknologi otomatisasi, melainkan sebagai teknologi transformasional yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, personalisasi produk, serta efektivitas pengambilan keputusan dalam industri keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, AI tidak hanya dipandang sebagai instrumen peningkatan produktivitas, tetapi juga sebagai teknologi yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pengawasan kepatuhan syariah secara digital (Azwar et al., 2025).

Ketiga sumber di atas menunjukkan pergeseran cara pandang terhadap AI dari sekadar alat otomatisasi menjadi teknologi transformasional yang berpotensi menjadi instrumen penguatan kepatuhan syariah itu sendiri. Titik temu inilah yang menjadi dasar argumentasi penelitian ini bahwa AI perlu dievaluasi bukan hanya dari efisiensi teknis, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pencapaian *maqashid syariah*.

2. Konsep Transformasi Ekonomi Syariah

Transformasi ekonomi syariah merupakan proses perubahan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam menuju ekosistem ekonomi yang lebih modern, inklusif, berkelanjutan, dan didukung oleh perkembangan teknologi digital. Transformasi ini tidak mengubah substansi syariah, melainkan mengoptimalkan implementasi nilai-nilai Islam melalui inovasi teknologi. Ekonomi syariah dibangun atas prinsip utama berupa tauhid, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), larangan riba, larangan *gharar*, larangan maysir, transparansi transaksi, dan tanggung jawab sosial.

Menurut Sidik et al. (2025), perkembangan AI, *big data*, *blockchain*, dan *financial technology* menjadi pendorong utama transformasi ekonomi syariah karena mampu meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, serta inovasi produk yang tetap sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Transformasi digital ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup perubahan tata kelola kelembagaan, model bisnis, manajemen risiko, hingga mekanisme pengawasan syariah secara lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas berfungsi sebagai parameter normatif yang membatasi arah transformasi digital agar tidak semata berorientasi efisiensi, melainkan tetap terikat pada nilai keadilan dan kemaslahatan — sebuah pembatas yang tidak dimiliki oleh kerangka transformasi digital pada sistem keuangan konvensional.

3. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk menghubungkan ketiga konsep utama penelitian ini, disusun kerangka konseptual sebagai berikut: kapabilitas teknologi AI (otomatisasi, prediksi, personalisasi, deteksi anomali) memengaruhi proses bisnis lembaga keuangan syariah (pembiayaan, investasi, *screening*, audit kepatuhan); proses bisnis tersebut kemudian dievaluasi melalui mekanisme tata kelola syariah (Dewan Pengawas Syariah, regulator, audit XAI); dan hasil evaluasi tersebut menentukan sejauh mana capaian keuangan Islam berbasis AI selaras dengan lima dimensi *maqashid syariah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Dengan kata lain, tata kelola syariah berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani kapabilitas teknis AI dengan capaian *maqashid syariah*, bukan sekadar lapisan pengawasan tambahan setelah sistem AI diimplementasikan.

Kerangka ini menegaskan bahwa peluang dan tantangan AI yang dibahas pada bagian D bukanlah dua kategori yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi dari proses yang sama: peluang muncul ketika kapabilitas AI diselaraskan dengan tata kelola syariah yang memadai, sedangkan tantangan muncul ketika keselarasan tersebut belum tercapai.

4. Grand Theory yang Mendasari Analisis

Analisis pada penelitian ini juga dilandasi oleh dua kerangka teori adopsi teknologi yang relevan. Pertama, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi oleh pengguna termasuk oleh lembaga keuangan syariah dan nasabahnya ditentukan oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Kedua, teori *Diffusion of Innovation* yang menjelaskan proses penyebaran adopsi teknologi baru dalam suatu industri melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Kedua teori ini digunakan sebagai lensa untuk memahami mengapa adopsi AI pada lembaga keuangan syariah berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap kepatuhan syariah, di samping faktor kemanfaatan teknis semata. Sebagai pelengkap, perspektif transformasi digital kelembagaan digunakan untuk menjelaskan bahwa adopsi AI tidak berhenti pada tingkat teknologi, tetapi turut mengubah struktur tata kelola dan model bisnis lembaga keuangan syariah sebagaimana diuraikan pada subbab 2.

5. Artificial Intelligence dalam Ekonomi Syariah

Penerapan AI pada ekonomi syariah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai institusi keuangan Islam mulai mengintegrasikan AI dalam aktivitas operasional maupun pelayanan kepada nasabah, antara lain melalui *chatbot syariah*, *robo-advisor* investasi halal, analisis pembiayaan berbasis *machine learning*, deteksi *fraud*, *credit scoring* syariah, identifikasi transaksi yang tidak sesuai syariah, analisis risiko pembiayaan, otomatisasi audit kepatuhan syariah, serta personalisasi layanan keuangan Islam.

Hashmi dan Ashraf (2025) menjelaskan bahwa AI berperan dalam meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses bisnis, memperkuat kepatuhan regulasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Guellil dan Bouri (2024) menjelaskan bahwa AI memungkinkan lembaga keuangan Islam memberikan layanan yang lebih responsif dan efisien melalui analisis perilaku pelanggan secara real time. Di sektor pasar modal syariah, AI digunakan untuk melakukan screening saham syariah, analisis portofolio investasi halal, prediksi volatilitas pasar, hingga otomatisasi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Azwar et al., 2025).

Ragam implementasi di atas memperlihatkan bahwa AI telah merambah hampir seluruh lini bisnis keuangan syariah, namun sebagian besar penerapan tersebut masih berorientasi efisiensi operasional dan belum secara eksplisit dirancang untuk memenuhi kriteria maqashid syariah sejak tahap pengembangan, sebuah kesenjangan yang menjadi fokus pembahasan pada bagian D.

6. Peluang, Tantangan, dan Implikasi Artificial Intelligence dalam Keuangan Islam

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam keuangan Islam tidak hanya memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, transparansi algoritma, perlindungan data, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai AI dalam keuangan Islam perlu dilakukan secara komprehensif dengan melihat keterkaitan antara peluang yang dihasilkan, tantangan yang menyertai implementasinya, serta implikasi yang muncul bagi perkembangan lembaga dan produk keuangan syariah. Tabel 1 menyajikan sintesis ketiga aspek tersebut sekaligus menunjukkan kebutuhan akan tata kelola yang mampu memastikan pemanfaatan AI tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan maqashid al-syari'ah.

Tabel 1. Sintesis Peluang, Tantangan, dan Implikasi Artificial Intelligence dalam Keuangan Islam

No.	Aspek	Peluang Artificial Intelligence	Tantangan Implementasi	Implikasi bagi Keuangan Islam
1	Efisiensi Operasional	AI dapat mengotomatisasi proses administrasi, verifikasi dokumen, analisis pembiayaan, dan pelayanan pelanggan sehingga meningkatkan efisiensi serta menekan biaya operasional (Guellil & Bouri, 2024).	Ketergantungan pada sistem AI dapat menimbulkan risiko kesalahan algoritma, keterbatasan interpretasi, serta kebutuhan pengawasan manusia.	Meningkatkan efisiensi proses bisnis lembaga keuangan syariah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah.
2	Kepatuhan Syariah	AI memungkinkan screening transaksi secara otomatis berdasarkan fatwa, regulasi, dan standar syariah sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan (Zulkepli et al., 2025).	AI belum mampu memahami secara utuh aspek niyyah, akad, konteks transaksi, dan pertimbangan fikih sehingga tetap memerlukan pengawasan Dewan	Memperkuat pengawasan kepatuhan syariah melalui pemantauan transaksi secara otomatis, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan human oversight dan DPS.

			Pengawas Syariah (DPS).	
3	Manajemen Risiko	Machine learning dapat menganalisis data historis untuk memprediksi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas mitigasi risiko (Siregar, 2024).	Model prediktif dapat menghasilkan bias, kesalahan klasifikasi, atau keputusan yang sulit dijelaskan apabila menggunakan mekanisme black box.	Meningkatkan akurasi analisis risiko, kualitas keputusan pembiayaan, dan kemampuan lembaga dalam melakukan mitigasi risiko.
4	Financial Inclusion	AI memungkinkan perluasan akses keuangan melalui digital banking, fintech syariah, dan layanan keuangan berbasis mobile bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau (Sidik et al., 2025).	Kesenjangan literasi digital, akses teknologi, perlindungan konsumen, dan keamanan data dapat menghambat pemerataan manfaat AI.	Memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan layanan keuangan syariah serta mendukung inklusi keuangan.
5	Pengembangan Produk	AI membuka peluang pengembangan robo-advisor syariah, smart takaful, digital zakat, wakaf digital, smart contract syariah, dan investasi halal berbasis AI (Hashmi & Ashraf, 2025).	Produk berbasis AI harus memastikan kesesuaian akad, mekanisme transaksi, objek transaksi, serta prinsip halal dan bebas dari unsur yang dilarang syariah.	Mendorong inovasi produk keuangan syariah yang lebih adaptif, personal, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital.
6	Transparansi dan Akuntabilitas	AI dapat membantu menyediakan analisis data secara cepat dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.	Model black box menyebabkan proses pengambilan keputusan sulit dijelaskan sehingga berpotensi bertentangan dengan tuntutan transparansi (bayyinah) dalam transaksi syariah (Omar & Sa'ad, 2024).	Diperlukan explainable AI (XAI), audit algoritma, dokumentasi proses keputusan, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

7	Perlindungan Data	Pemanfaatan AI memungkinkan pengolahan data nasabah secara lebih cepat untuk menghasilkan layanan yang lebih personal dan responsif.	Penggunaan data dalam jumlah besar menimbulkan risiko terhadap privasi nasabah, keamanan data, dan tata kelola informasi.	Mendorong penguatan tata kelola data, keamanan siber, perlindungan privasi, dan etika penggunaan data nasabah.
8	Regulasi dan Tata Kelola	AI dapat mendukung digitalisasi dan modernisasi tata kelola lembaga keuangan syariah.	Regulasi AI masih berkembang sehingga diperlukan harmonisasi antara regulasi teknologi, hukum positif, regulasi keuangan, dan fatwa syariah (Hashmi & Ashraf, 2025).	Mendorong terbentuknya AI governance yang mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, etika, dan kepatuhan syariah.
9	Sumber Daya Manusia	AI membuka kebutuhan dan peluang bagi pengembangan kompetensi baru dalam bidang teknologi keuangan syariah.	Keterbatasan SDM yang menguasai AI sekaligus memahami fikih muamalah dapat menghambat implementasi AI secara optimal.	Diperlukan SDM multidisipliner yang memahami AI, keuangan, manajemen risiko, regulasi, dan fikih muamalah.
10	Digitalisasi Layanan	AI mendukung penggunaan chatbot, virtual assistant, analisis otomatis, dan layanan berbasis aplikasi.	Kualitas interaksi AI, keamanan sistem, dan kemungkinan kesalahan informasi perlu dikendalikan.	Mempercepat transformasi digital perbankan dan lembaga keuangan syariah serta meningkatkan kualitas pengalaman nasabah (Sidik et al., 2025).

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1, Artificial Intelligence memberikan peluang strategis bagi peningkatan efisiensi, manajemen risiko, inklusi keuangan, digitalisasi layanan, kepatuhan syariah, dan inovasi produk keuangan Islam. Namun, pemanfaatannya menghadapi tantangan berupa keterbatasan interpretasi fikih, transparansi algoritma, perlindungan data, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, tata kelola syariah (Sharia governance) menjadi elemen kunci yang menghubungkan peluang teknologi AI dengan implikasinya terhadap keuangan Islam. Tata kelola syariah tidak semestinya ditempatkan sebagai lapisan pengawasan tambahan setelah

teknologi dikembangkan, tetapi perlu diintegrasikan sejak tahap perancangan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*/SLR) dengan mengacu pada alur PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual-analitis, yaitu memetakan dan mensintesis temuan-temuan riset terdahulu mengenai integrasi AI dalam ekonomi dan keuangan syariah, sebagaimana lazim digunakan pada kajian pemetaan tren riset di bidang keuangan Islam berbasis AI (Azwar, Usman, & Possumah, 2026).

1. Strategi Pencarian Literatur

Sumber data diperoleh dari artikel jurnal terindeks nasional dan internasional (Scopus, DOAJ, Emerald, MDPI, dan basis data jurnal ekonomi syariah nasional terakreditasi SINTA) yang dipublikasikan pada rentang tahun 2018–2026, dengan kata kunci pencarian meliputi “*artificial intelligence Islamic finance*”, “kecerdasan buatan ekonomi syariah”, “*AI maqashid syariah*”, serta “*fintech syariah*”. Boolean string yang digunakan, misalnya: (“*artificial intelligence*” OR “AI”) AND (“*Islamic finance*” OR “*Islamic banking*” OR “*keuangan syariah*”) AND (“*maqashid syariah*” OR “*Shariah compliance*”).

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas secara eksplisit penerapan, peluang, tantangan, atau implikasi AI terhadap ekonomi dan keuangan Islam, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan dipublikasikan pada jurnal terindeks. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang hanya membahas AI secara umum tanpa keterkaitan dengan keuangan syariah, artikel non-peer-reviewed, serta artikel duplikat pada lebih dari satu basis data. Ringkasan kriteria inklusi dan eksklusi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun publikasi	2018–2026	Sebelum 2018
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Selain keduanya
Jenis dokumen	Artikel jurnal peer-reviewed	Buku, tesis, laporan teknis, artikel non-peer-reviewed
Topik	Membahas secara eksplisit penerapan, peluang, tantangan, atau implikasi AI terhadap ekonomi dan keuangan Islam	AI dibahas secara umum tanpa keterkaitan dengan keuangan syariah

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Aksesibilitas	Full-text tersedia	Hanya abstrak / tidak dapat diakses
Duplikasi	Artikel unik pada satu basis data	Artikel duplikat pada lebih dari satu basis data

3. Alur Seleksi Artikel (PRISMA)

Prosedur seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap mengikuti diagram alur PRISMA: (1) identifikasi (*identification*) pencarian awal pada seluruh basis data menggunakan kata kunci yang ditetapkan; (2) penyaringan (*screening*) penghapusan duplikasi dan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak; (3) kelayakan (*eligibility*) penilaian teks lengkap (*full-text*) berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi; dan (4) inklusi (*inclusion*) penetapan artikel final yang dianalisis.

4. Ekstraksi dan Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) tematik, yaitu mengelompokkan temuan literatur ke dalam tiga tema utama sesuai tujuan penelitian: peluang, tantangan, dan implikasi. Variabel yang diekstrak dari setiap artikel yang lolos seleksi meliputi: penulis, tahun, fokus/judul penelitian, metode, dan temuan utama. Validasi dilakukan melalui dua tahap: pertama, pemeriksaan silang (*cross-checking*) oleh dua peninjau independen terhadap kategorisasi tema untuk meminimalkan bias interpretasi tunggal; kedua, triangulasi sumber dengan membandingkan temuan pada jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi SINTA untuk memastikan relevansi kontekstual terhadap kondisi keuangan syariah Indonesia. Proses sintesis kemudian dilakukan secara naratif dengan membandingkan dan menghubungkan temuan antarstudi termasuk studi yang menunjukkan hasil yang saling mendukung maupun yang kontras untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat direplikasi mengenai posisi AI dalam transformasi ekonomi syariah kontemporer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Umum Literatur yang Dianalisis

Tabel 3 menyajikan sintesis literatur yang dikelompokkan berdasarkan tiga tema utama penelitian. Sintesis ini merupakan kontribusi analitis penulis dalam mengategorikan dan menghubungkan temuan-temuan yang sebelumnya tersebar pada studi-studi terpisah, bukan sekadar rangkuman ulang dari masing-masing penelitian.

Tabel 3. Sintesis Literatur Berdasarkan Tema

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Zhu, Vigren, & Söderberg (2024)	<i>Robo-advisory</i> berbasis AI	Tinjauan literatur kritis	AI menekan biaya operasional dan mempercepat layanan penasihat keuangan
2	Meero (2025)	Perbandingan bank syariah vs. konvensional era FinTech-AI	Studi komparatif 2020–2024	Lembaga yang lebih cepat mengadopsi AI menunjukkan stabilitas dan daya saing lebih tinggi
3	Kismawadi, Hervasha, & Syahril (2023)	Deteksi fraud berbasis AI pada LKS	Kajian yuridis-ekonomis	AI memperkuat fungsi pengawasan internal dan deteksi pelanggaran syariah
4	Dewasiri et al. (2023)	Integrasi AI dan <i>blockchain</i> pada perbankan	Tinjauan konseptual	Kombinasi AI- <i>blockchain</i> meningkatkan transparansi dan ketertelusuran transaksi
5	Gazali et al. (2020)	<i>Screening</i> investasi syariah berbasis AI	Studi aplikatif	AI meningkatkan presisi dan konsistensi penyaringan portofolio syariah
6	Priantina, Uula, & Herindar (2025)	AI dalam formulasi fatwa	Tinjauan literatur	AI mempercepat pengolahan data fikih, namun otoritas keputusan tetap pada ulama
7	Azwar, Usman, & Possumah (2026)	Tren riset AI-keuangan syariah	Bibliometrik & strategis	Publikasi meningkat pesat sejak 2021; peluang inklusi keuangan menjadi tema berkembang
8	Nabilah Wafa' Mohd Najib et al. (2025)	AI dari perspektif <i>maqashid syariah</i>	Tinjauan konseptual	Sifat <i>black box</i> AI menyulitkan audit kepatuhan syariah oleh DPS

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
9	De Castro Vieira et al. (2025)	Bias algoritmik pada keputusan kredit	SLR	Model AI berisiko mereproduksi bias historis data pelatihan, berpotensi melanggar prinsip 'adl
10	Arsyad, Kharisma, & Wiwoho (2025)	Regulasi AI pada industri keuangan syariah	Kajian hukum komparatif (Indonesia, Hong Kong, Malaysia, UEA)	Regulasi spesifik AI-keuangan syariah masih sangat terbatas di seluruh yurisdiksi yang dikaji
11	Habib (2025)	Etika AI perspektif <i>maqashid al-Shari'ah</i>	Kajian normatif-filosofis	Kesenjangan literasi digital-fikih menghambat efektivitas pengawasan berbasis teknologi

Sumber: hasil Olahan Data Peneliti (2026)

2. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil temuan dari literatur yang dianalisis, disusun berdasarkan *research question* (RQ) yang telah dirumuskan pada Bagian A.

a. Peluang Penerapan AI dalam Transformasi Ekonomi Syariah (Jawaban atas RQ1)

Berdasarkan Tabel 3, temuan literatur menunjukkan lima kategori peluang utama penerapan AI dalam keuangan syariah: efisiensi operasional dan otomatisasi layanan (Zhu et al., 2024; Meero, 2025), manajemen risiko dan deteksi kecurangan (Kismawadi et al., 2023; Dewasiri et al., 2023), penyaringan dan optimalisasi investasi syariah (Gazali et al., 2020), dukungan proses fatwa dan ijtihad kontemporer (Priantina et al., 2025; Ahmed, 2024), serta perluasan inklusi keuangan syariah (Azwar, Usman, & Possumah, 2026). Konsensus antar-studi terlihat pada keyakinan bahwa AI mempercepat proses bisnis dan meningkatkan presisi analisis, sebagaimana ditegaskan baik oleh studi yang berfokus pada layanan penasihat (Zhu et al., 2024) maupun studi komparatif stabilitas bank syariah (Meero, 2025). Perbedaan pandangan muncul pada sejauh mana peluang tersebut telah terealisasi secara merata: studi bibliometrik (Azwar, Usman, & Possumah, 2026) menunjukkan bahwa tema inklusi keuangan masih tergolong baru berkembang dibandingkan tema efisiensi operasional yang telah lebih banyak dikaji secara aplikatif (Gazali et al., 2020; Kismawadi et al., 2023).

b. Tantangan Integrasi AI ke dalam Sistem Keuangan Islam (Jawaban atas RQ2)

Temuan literatur pada Tabel 3 nomor 8–11 secara konsisten mengonfirmasi lima kategori tantangan sebagaimana telah diuraikan pada Bagian B.7, yaitu kepatuhan syariah, transparansi algoritma, perlindungan data, regulasi, dan kesiapan SDM. Nabilah Wafa' Mohd Najib et al. (2025) menegaskan bahwa sifat black box AI menyulitkan audit kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, sejalan dengan temuan De Castro Vieira et al. (2025) mengenai risiko bias algoritmik yang berpotensi melanggar prinsip 'adl (keadilan). Kajian hukum komparatif oleh Arsyad, Kharisma, dan Wiwoho (2025) memperluas gambaran ini dengan menunjukkan bahwa kekosongan regulasi bukan hanya persoalan Indonesia, melainkan pola yang konsisten di berbagai yurisdiksi (Hong Kong, Malaysia, UEA). Sementara itu, Habib (2025) menyoroti dimensi yang belum banyak dibahas oleh studi lain, yaitu kesenjangan literasi digital-fikih pada sumber daya manusia pengawas syariah, yang memperkuat dan melengkapi bukan bertentangan dengan tantangan regulasi dan transparansi algoritma yang telah diidentifikasi studi-studi sebelumnya.

c. Implikasi Teoretis dan Praktis Penerapan AI (Jawaban atas RQ3)

Sintesis atas seluruh literatur yang dikaji menunjukkan bahwa peluang dan tantangan AI bukanlah dua kategori yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi dari proses yang sama sebagaimana dijelaskan pada kerangka konseptual di Bagian B.3: peluang terealisasi ketika kapabilitas AI diselaraskan dengan tata kelola syariah yang memadai, sedangkan tantangan muncul ketika keselarasan tersebut belum tercapai. Implikasinya, capaian keuangan Islam berbasis AI terhadap kelima dimensi *maqashid syariah* sangat bergantung pada kekuatan tata kelola syariah sebagai variabel mediasi, bukan pada kecanggihan teknis AI semata. Temuan ini menjadi dasar bagi perumusan implikasi teoretis dan praktis yang dibahas lebih lanjut pada bagian Pembahasan.

3. Pembahasan

a. Kondisionalitas Manfaat AI terhadap Kesiapan Tata Kelola Syariah

Temuan pada penelitian ini secara umum sejalan dengan Sidik et al. (2025) dan Zulkepli et al. (2025) yang menempatkan AI sebagai pendorong transformasi sekaligus sumber risiko tata kelola pada keuangan syariah. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan yang perlu dikritisi: Meero (2025) menunjukkan bahwa adopsi AI dan FinTech justru memperkuat stabilitas bank syariah dibandingkan bank konvensional dalam periode 2020–2024, sebuah temuan yang tampak kontras dengan penekanan Arsyad, Kharisma, dan Wiwoho (2025) serta Nabilah Wafa' Mohd Najib et al. (2025) yang menyoroti risiko ketidakpatuhan syariah akibat kekosongan regulasi dan opasitas algoritma. Perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan menunjukkan bahwa manfaat stabilitas dari adopsi AI bersifat kondisional hanya terealisasi apabila

diimbangi tata kelola syariah yang memadai, sebagaimana ditegaskan pada kerangka konseptual di subbab B.3. Dengan kata lain, studi yang menunjukkan hasil positif (Meero, 2025) dan studi yang menyoroti risiko (Arsyad et al., 2025) sesungguhnya mengukur dua tahap berbeda dari proses adopsi yang sama: capaian kinerja versus kesiapan tata kelola.

Dari sisi implikasi teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa kerangka maqashid syariah perlu dijadikan basis etis utama dalam merancang arsitektur tata kelola AI di lembaga keuangan Islam, bukan sekadar aspek pelengkap setelah sistem teknologi dibangun (Habib, 2025; Nabilah Wafa' Mohd Najib et al., 2025). Pendekatan ini menuntut pergeseran paradigma dari “*AI compliance by design*” menjadi “*Shariah compliance by design*”, di mana prinsip syariah diintegrasikan sejak tahap perancangan algoritma sejalan dengan lensa *Technology Acceptance Model* pada subbab B.4, di mana persepsi kesesuaian syariah turut menjadi determinan penerimaan teknologi oleh lembaga keuangan Islam, di luar faktor kemanfaatan teknis semata.

b. Implikasi Praktis bagi Regulator, Kelembagaan, dan Agenda Penelitian Lanjutan

Dari sisi implikasi praktis dan kebijakan, temuan ini relevan dengan peran regulator keuangan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis untuk merumuskan pedoman tata kelola AI bagi lembaga keuangan syariah, termasuk standar transparansi algoritma. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran dapat berperan dalam mengatur aspek keamanan *siber* dan *interoperabilitas* sistem AI pada layanan pembayaran syariah. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam merumuskan fatwa atau pedoman syariah spesifik terkait penggunaan AI, termasuk kriteria audit kepatuhan berbasis *explainable* AI (XAI) sebagaimana direkomendasikan oleh Kismawadi, Irfan, dan Harahap (2025). Kolaborasi ketiga otoritas ini, ditambah masukan akademisi dan pelaku industri, sejalan dengan rekomendasi Azwar, Usman, dan Possumah (2026) mengenai perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mengisi kesenjangan kelembagaan dalam pengaturan AI di sektor keuangan syariah.

Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi hibrida antara ilmu data dan fikih muamalah, agar proses pengawasan kepatuhan syariah terhadap sistem berbasis AI dapat berjalan efektif (Priantina, Uula, & Herindar, 2025). Kolaborasi lintas negara dan lintas lembaga antara regulator, akademisi, dan pelaku industri juga menjadi kunci untuk membangun standar bersama penerapan AI yang sesuai syariah, mengingat karakter keuangan Islam yang bersifat lintas yurisdiksi (Qudah, Malahim, Airout, Alomari, Hamour, & Alqudah, 2023). Dengan demikian, transformasi ekonomi syariah berbasis AI berpotensi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing keuangan

Islam, tetapi juga memperkuat kredibilitasnya sebagai sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi *maslahah*, sepanjang tantangan kepatuhan syariah, bias algoritmik, keamanan data, dan kekosongan regulasi dapat dikelola secara sistematis. Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih terbuka adalah minimnya studi empiris yang mengukur secara kuantitatif pengaruh mekanisme audit XAI terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan kinerja kepatuhan syariah agenda yang direkomendasikan untuk penelitian lanjutan pada bagian Kesimpulan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan artificial intelligence pada keuangan syariah membuka peluang signifikan efisiensi operasional, manajemen risiko, penyaringan investasi syariah, dukungan fatwa kontemporer, dan perluasan inklusi keuangan (jawaban atas RQ1) sekaligus memunculkan tantangan mendasar terkait opasitas algoritma, bias algoritmik, keamanan data, kekosongan regulasi, dan kesenjangan literasi digital (jawaban atas RQ2). Kedua sisi tersebut secara konsisten dikonfirmasi oleh literatur yang dikaji dan menunjukkan bahwa capaian keuangan Islam berbasis AI terhadap maqashid syariah sangat bergantung pada kekuatan tata kelola syariah sebagai variabel mediasi (jawaban atas RQ3). Kontribusi ilmiah utama penelitian ini adalah kerangka konseptual yang memosisikan tata kelola syariah sebagai variabel mediasi antara kapabilitas teknis AI dan capaian maqashid syariah, serta pergeseran paradigma dari “AI *compliance by design*” menuju “*Shariah compliance by design*” yang mengintegrasikan prinsip syariah sejak tahap perancangan sistem, bukan sebagai lapisan pengawasan tambahan.

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan menyusun pedoman tata kelola AI bagi lembaga keuangan syariah, termasuk standar minimum transparansi dan auditabilitas algoritma; Bank Indonesia memperkuat standar keamanan siber dan *interoperabilitas* sistem AI pada infrastruktur pembayaran syariah; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia merumuskan fatwa atau pedoman syariah spesifik mengenai kriteria audit kepatuhan berbasis *explainable* AI (XAI); dan lembaga keuangan syariah mengembangkan kompetensi hibrida sumber daya manusia antara ilmu data dan fikih muamalah, serta menerapkan mekanisme audit XAI secara bertahap.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis tinjauan literatur sekunder. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris melalui studi kasus penerapan AI pada lembaga keuangan syariah tertentu, atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh langsung penerapan mekanisme “*Shariah compliance by design*” dan audit XAI terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan kinerja kepatuhan syariah lembaga keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. (2024). Fatwā and AI: A literature-based assessment on how AI impacts the role of the Muftī. *Journal for Islamic Studies*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.25159/2957-9163/14400>
- Arsyad, I., Kharisma, D. B., & Wiwoho, J. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance industry: Problems and oversight. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0236>
- Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance: A Scopus-based literature mapping through a PRISMA protocol. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art5>
- Azwar, A., Usman, A. H., & Possumah, B. T. (2026). Revolutionising Islamic finance with artificial intelligence: A bibliometric and strategic analysis. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 5(2), 241–280. <https://doi.org/10.21098/jcli.v5i2.329>
- Azwar, A., Usman, A. H., Riandika, M., & Pratama, M. R. (2025). Unveiling the intellectual landscape of artificial intelligence in Islamic capital markets: A PRISMA-based systematic literature review. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.36701/alkhiyar.v6i1.3052>
- De Castro Vieira, J. R., Barboza, F., Cajueiro, D., & Kimura, H. (2025). Towards fair AI: Mitigating bias in credit decisions A systematic literature review. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(228), 1–30. <https://doi.org/10.3390/jrfm18050228>
- Dewasiri, N. J., Karunarathne, K. S. S. N., Menon, S., Jayarathne, P. G. S. A., & Rathnasiri, M. S. H. (2023). *Fusion of artificial intelligence and blockchain in the banking industry: Current application, adoption, and future challenges. In Transformation for sustainable business and management practices: Exploring the spectrum of industry 5.0* (pp. 293–307). Emerald Publishing Limited.
- Gazali, H. M., Jumadi, J., Ramlan, N. R., Abd Rahmat, N., Uzair, S. N. H. M., & Mohid, A. N. (2020). Application of artificial intelligence (AI) in Islamic investments. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 70–78. <https://doi.org/10.31436/jif.v9i2.485>
- Guellil, Z., & Bouri, S. (2024). The role of Artificial Intelligence in shaping Islamic finance services. *Management Intercultural*, 26(53), 53–61. <https://doi.org/10.70147/m535361>

- Habib, Z. (2025). Ethics of artificial intelligence in Maqāṣid Al-Sharī'a's perspective. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 105–134.
- Hashmi, F., & Ashraf, M. (2025). AI in Islamic finance: Global trends, ethical implications, and bibliometric insights. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 4(1), 37–56. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art4>
- Kalyani, S., & Gupta, N. (2023). Is artificial intelligence and machine learning changing the ways of banking: *A systematic literature review and meta-analysis*. *Discover Artificial Intelligence*, 3(1), Article 41. <https://doi.org/10.1007/s44163-023-00094-0>
- Kismawadi, E. R., Hervasha, T., & Syahril, M. (2023). Optimizing Shariah principles through artificial intelligence: A juridical-economic inquiry into combating fraud in Islamic financial institutions. *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 1(4), 22–32. <https://doi.org/10.47498/dicis.v3i.2805>
- Kismawadi, E. R., Irfan, M., & Harahap, I. (2025). *Integrating artificial intelligence in Islamic financial management: Opportunities and challenges in maintaining Shariah compliance*. In *Indigenous empowerment through human-machine interactions* (pp. 273–288). Emerald Publishing.
- Meero, A. (2025). Islamic vs. conventional banking in the age of FinTech and AI: Evolving business models, efficiency, and stability (2020–2024). *International Journal of Financial Studies*, 13(3), Article 148. <https://doi.org/10.3390/ijfs13030148>
- Nabilah Wafa' Mohd Najib, Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). Artificial intelligence (AI) in Islamic finance: A Maqasid Al-Shariah perspective. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(40). <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>
- Omar, M. N., & Sa'ad, A. A. (2024). Exploring the potential of Artificial Neural Network in Sharī'ah decision-making for digital banking: A literature review. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 17(2). <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol17no2.5>
- Priantina, A., Uula, M. M., & Herindar, E. (2025). AI in fatwa formulation: Transforming Sharia-compliant finance. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 595–634. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.446>
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic finance in the era of financial technology: A bibliometric review of future trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), 76. <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>

- Sidik, H. M., Santosa, W., Arafah, W., Usman, B., Gunawan, I., Mulyadi, & Khan, M. D. A. (2025). The convergence of Artificial Intelligence, Bayesian learning, and Sharia principles: A systematic review of Islamic financial analytics and entrepreneurial innovation. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 28(1), 49–64. <https://doi.org/10.9744/jmk.28.1.49-64>
- Siregar, F. A. (2024). The role of Artificial Intelligence in the performance of Indonesian Sharia Bank: A systematic literature review. *Proceeding International Conference on Islamic Economics and Business*, 3(1), 128–142. <https://doi.org/10.14421/icieb.2024.3.1.1483>
- Zhu, H., Vigren, O., & Söderberg, I. L. (2024). Implementing artificial intelligence empowered financial advisory services: A literature review and critical research agenda. *Journal of Business Research*, 174, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114494>
- Zulkepli, M. I. S. (2025). Kajian awal terhadap isu-isu syariah berkaitan kecerdasan buatan (AI) dalam kewangan Islam di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 33(2). <https://doi.org/10.22452/syariah.vol33no2.1>
- Zulkepli, M. I. S., Muneem, A., Norazelan, S. H., & Hamid, M. A. A. (2025). A Shariah analysis on Artificial Intelligence and its adoption in Islamic financial institutions. *Jurnal Fiqh*, 23(1). <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol23no1.4>